



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Hi. ALI LARASIDI, laki –laki, umur 62 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MURIN LAHAPIU, S.H, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jln. Matrix, Rt/Rw. 016/005, Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2019, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 98/SK/Pdt.G/2019/PN.Labuha tertanggal 25 September 2019. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Melawan

1. ARISTAN HI. SUM, Bertempat tinggal di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya di sebut tergugat I;
 2. IRFAN HI. SUM, Bertempat tinggal di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai tergugat II;
 3. ADWAN HI. SUM, Bertempat tinggal di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai tergugat III;
- Dalam hal ini para tergugat memberi kuasa kepada ALPIUS KOBU KOBU, S.H, Advokat/ pengacara yang berkantor di jalan poros Tomori-Labuha RT 09/RW 02 Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2019, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 129/SK/Pdt.G/2019/PN.Labuha tertanggal 28 November 2019;

Hal. 1 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh, tertanggal 6 November 2019 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis 25/Pdt.G/2019/PN Lbh, tertanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;
- Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para piha;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 4 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 6 Noember 2019 dengan Nomor Register 25/Pdt.G/2019/PN Lbh, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 1994 telah mengelolah dan memiliki sebidang tanah kebun dan diatas tanah kebun tersebut terdapat 40 (empat puluh) pohon kelapa dengan luas \pm 30.000 M2 yang terletak di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dengan batas – batas :
 - Selatan berbatasan dengan dahulu kebun Yakub, sekarang Hasan Hanafi;
 - Utara berbatasan dengan dahulu kebun Nelci (Nu) sekarang Hi. Sum (almarhum);
 - Barat berbatasan dengan dahulu kebun Labang Hohe, sekarang Hi. Sum (almarhum);
 - Timur berbatasan dengan kali mati dan dahulu dengan Banua Unti, sekarang Sarka;
2. Bahwa Penggugat mengelolah dan memiliki sebidang tanah kebun sebagaimana terurai pada angka 1 (satu) diatas di peroleh dari Oktovianus Amihi alias Okto dengan cara transaksi jual beli (kompensasi / ganti rugi) pada tahun 1994 senilai Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara lisan tanpa membuat surat jual beli, akan tetapi hanya modal kepercayaan antara kedua belah pihak, dan kemudian tepat pada tanggal 1 Oktober 2019 baru dibuat Surat Pernyataan oleh saudara Oktovianus Amihi bersama Istrinya yang bernama Antonia Hohe tentang tanah kebun tersebut sebagaimana pada angka 1 (satu) diatas benar – benar sudah di jual kepada saudara Hi. Ali Larasidi (Penggugat);
3. Bahwa selama Penggugat mengelolah dan memiliki sebidang tanah kebun tersebut di atas serta menanam tanaman jangka pendek berupa : ubi kayu,

Hal. 2 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung dan sayur – sayuran, tidak pernah ada yang berkeberatan atau mencegah, akan tetapi pada tahun 1996 setelah adanya tambang emas baik di lokasi tanah kebun tersebut maupun disekitarnya baru kemudian orang tua Para Tergugat almarhum Hi. Sum semasa hidup memperlakukan tapal batas tanah kebun Penggugat di daerah pegunungan bagian Barat yang berbatasan dengan tanah kebun Hi. Sum (orang tua Para Tergugat), kemudian di panggil para pemilik tanah kebun yang pertama yaitu Penggugat memanggil Oktovianus Amihi sebagai pemilik tanah kebun yang pertama dan kemudian di jual kepada Penggugat (Hi. Ali Larasidi) dan Hi. Sum memanggil Labang Hohe sebagai pemilik tanah kebun yang pertama dan kemudian di jual kepada Hi. Sum, dan mereka berdua menunjukan tapal batas antara kedua tanah kebun tersebut dan baik Penggugat maupun Hi. Sum (orang tua Para Tergugat) menerima dan menyetujui atas tapal batas tersebut, sehingga dapat diselesaikan secara baik-baik tapal batas antara tanah kebun Penggugat dengan tanah kebun Hi. Sum (orang tua Para Tergugat);

4. Bahwa selama dalam kurung waktu dari tahun 1996 sampai tahun 2006 tapal batas tanah kebun Penggugat tidak ada yang keberatan dan mencegah, akan tetapi tepat pada bulan agustus tahun 2006 tapal batas Penggugat di daerah dataran rendah bagian barat semasa hidup almarhum Hi. Sum (orang tua Para Tergugat) memperlakukan lagi dengan cara kekerasan dan ancaman serta melakukan Pengoroyokan dan penganiayaan terhadap Penggugat yang di lakukan oleh HI. SUM bersama anak-anaknya yang masing – masing bernama ARISTAN HI. SUM (Tergugat I), IRFAN HI. SUM (Tergugat II) dan SUDARLIN HI. SUM (sebagai anggota Polisi) dan kemudian Penggugat melapor atas kejadian tersebut di Polsek Obi dan Polsek Obi menindaklanjuti laporan Penggugat dan kemudian Putusan Pengadilan bahwa Hi. Sum bersama anak-anaknya terbukti melakukan Pengoroyokan dan Penganiayaan dan mendapat sanksi kurungan di Rumah Tahanan (RUTAN) Labuha;
5. Bahwa setelah Hi. Sum (orang tua Para Tergugat), bersama anak – anaknya bebas dari Rumah Tahanan Labuha, kemudian pada tahun 2008 di datangkan Labang Hohe sebagai pemilik tanah kebun pertama atas tanah kebun Hi. Sum dan Oktovianus Amihi sebagai pemilik tanah kebun Pertama atas tanah kebun milik Penggugat (Hi. Ali Larasidi) menyelesaikan tapal batas antara tanah kebun Penggugat dan tanah kebun Hi. Sum (orang tua Para Tergugat), untuk menunjukan lagi yang kedua kali atas tapal batas antara tanah kebun Penggugat dengan tanah kebun Hi. Sum (orang tua Para Tergugat) dan setelah ditunjukan tapal batas tanah kebun tersebut

Hal. 3 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baik Hi. Sum (orang tua Para Tergugat) maupun Penggugat (Hi. Ali Larasidi) mengakui dan menyetujui atas tapal batas tanah kebun tersebut;
6. Bahwa setelah ada penyelesaian tapal batas antara tanah kebun milik Penggugat dengan tanah kebun Hi. Sum (orang tua Para Tergugat), kemudian sejak tahun 2008 itu Penggugat membuat Patok Beton di tapal batas tersebut sebanyak 3 Patok Beton dan kemudian pada tahun 2013 setelah adanya PT. EKA SAMUDRA NUSA di Desa Anggai Kecamatan Obi dan membeli batu emas di kulit tanah, sehingga adanya kekhawatiran Penggugat jangan sampai ada yang menyorobot masuk mengambil batu emas di lokasi tanah Penggugat kemudian Penggugat menambah membuat 3 Patok Beton lagi di tapal batas tersebut sehingga berjumlah 6 Patok Beton di tapal batas tersebut, dan selamanya tidak ada yang mengganggu dan mencegah baik sejak almarhum Hi. Sum masih hidup sampai meninggal dunia maupun Para Tergugat, akan tetapi Ironisnya Para Tergugat tepat bulan Juni tahun 2019 selesai Lebaran Idul Fitri tidak mengakui Patok Beton yang dibuat oleh Penggugat di tapal batas tersebut, sehingga Tergugat III dengan keadaan mabuk alkohol datang mencari Penggugat di lokasi Toromol Penggugat akan tetapi tidak ketemu dengan Penggugat hanya ketemu dengan anak kerja Penggugat yang bernama Rauf dan kemudian Tergugat III mengatakan “di MANA HAJI ALI? Dan Rauf menjawab ada di kampung, terus Tergugat III mengatakan “KASI TAU HAJI ALI DATANG KASI SELESAIKAN TAPAL BATAS. Dan kemudian Rauf datang ke rumah Hi. Ali Larasidi (Penggugat) untuk menyampaikan hal tersebut dan kata Hi. Ali Larasidi (Penggugat) mau selesai apa lagi sudah ada Patok Beton itu di Tapal Batas, tak lama lagi datang seorang laki – laki bernama MONO di rumah Penggugat (Hi. Ali Larasidi) mengatakan “bahwa ADWAN (Tergugat III) yang menyuruh Saya (Mono) datang kasi tau Haji Naik kasebetul tapal batas” Jawaban Hi. Ali Larasidi (Penggugat) kenapa Adwan (Tergugat III) tidak datang sendiri dan tapal batas kebun itu sudah jelas dan sudah ada patok beton di tapal batas;
7. Bahwa setelah itu Patok Beton yang dibuat oleh Penggugat di tapal batas antara tanah kebun Penggugat dengan tanah kebun orang tua Para Tergugat sebanyak 6 (enam) Patok Beton, satu Patok Beton tanpa sepengetahuan Penggugat, Para Tergugat telah mencabut dan memindahkan ke lokasi tanah Penggugat \pm 10 Meter;
8. Bahwa tindakan Para Tergugat mencabut satu Patok Beton milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan tindakan main hakim sendiri dan dapat merugikan Penggugat dan sangat jelas Perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua

Hal. 4 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan satu Patok Beton milik Penggugat yang menjadi objek sengketa ketempat tapal batas dalam keadaan semula;

9. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat ini berdasarkan bukti – bukti yang cukup kuat, sebagaimana dimaksud pasal 180 HIR, keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya;
10. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan dan Tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah berhak penuh untuk memiliki dan memperoleh sebidang tanah kebun yang luas ± 30.000 M2 yang terletak di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan dahulu kebun Nelci (Nu), sekarang Hi. Sum (almarhum);
 - Timur berbatasan dengan kali mati dan dengan dahulu tanah kebun Banua Unti sekarang Sarka;
 - Selatan berbatasan dengan dahulu tanah kebun Yakub, sekarang Hasan Hanafi;
 - Barat berbatasan dengan dahulu Labang Hohe sekarang Hi. Sum (almarhum)
3. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat mencabut satu Patok Beton milik Penggugat di tapal batas antara tanah kebun Penggugat dengan tanah kebun orang tua Para Tergugat dan memindahkan ke lokasi tanah kebun Penggugat ± 10 Meter tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menyatakan hukum tapal batas antara tanah kebun Penggugat dengan tanah kebun almarhum Hi. Sum (orang tua Para Tergugat) yang ditunjukan / di tetapkan bersama antara Oktovianus Amihi sebagai pemilik pertama atas tanah kebun milik Penggugat dan Labang Hohe sebagai pemilik pertama atas tanah kebun milik orang tua Para Tergugat adalah Sah;
5. Menyatakan hukum Patok beton yang dibuat oleh Penggugat di tapal batas antara tanah Penggugat dengan tanah kebun almarhum Hi. Sum (orang tua Para Tergugat) adalah sah;

Hal. 5 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat agar dalam waktu yang singkat segera mengembalikan satu Potok Beton milik Penggugat yang menjadi objek sengketa ke tapal batas dalam keadaan semula, tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Subsidiar:

Dalam keadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara majelis hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi, untuk itu telah menunjuk saudara ACHMAD RASJID, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Labuha sebagai mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pdt.G/2019/PN Lbh, tertanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 November 2019, upaya mediasi tidak berhasil (gagal) dan para pihak menghendaki penyelesaian perkara ini dilakukan melalui jalur persidangan (*litigasi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut kuasa hukum para tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 12 Desember 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dengan tegas dan menolak dalil - dalil Gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas.

1. Bahwa untuk membuat / menyusun suatu gugatan yang diajukan di pengadilan penggugat harus jeni dan teliti serta dapat memastikan indentitas penggugat dan tergugat didukung dengan bukti-bukti menurut hukum, terutama mengenai nama dan alamat Penggugat maupun Tergugat, agar gugatan penggugat sempurna/tidak dikualifikasi suatu gugatan yang KABUR. Nama-nama para tergugat yang ditulis oleh Penggugat didalam gugatannya yaitu :

1.1. Tergugat I : ARISTAN Hi. SUM

1.2. Tergugat II : IRFAN Hi. SUM

Hal. 6 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Tergugat III : ADWAN Hi. SUM

Nama-nama yang ditulis oleh penggugat tersebut diatas adalah SALAH.

Yang benar adalah :

- A. Tergugat I : ARISTAN MALUANGA
- B. Tergugat II : IRFAN MALUANGA
- C. Tergugat III : ADWAN MALUANGA

Tentang indentitas para tergugat khusus mengenai nama sesuai yang terlihat didalam KTP dan akan dibuktikan kemudian. Kehadiran para tergugat didepan Persidangan Yang Mulia dalam perkara ini bukan karna mengakui / membenarkan nama-nama yang ditulis oleh penggugat didalam gugatannya, akan tetapi bertujuan kompratif dan menjunjung tinggi Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sebagai Warga Negara Indonesia yang balk selain itu bertujuan untuk mencari kepastian hukum yang berkeadilan dalam perkara ini, dengan demikian maka secara tegas dalil gugatan ditolak.

2. Bahwa tanah kebun sebagaian yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini oieh penggugat adalah milik dari orang tua para tergugat dan ahli vvaris lainnya bernama Hi. SUM LA NONE (Ayah), dan JABIDA AJAM (Ibu), para tergugat dan ahli waris lainnya menguasai objek sengketa maupun tanah kebun diluar objek sengketa dan menikmati hasilnya berjumlah 11 (sebelas) orang anak-anak dari Almarhum. Hi. SUM LA NONE dan Almarhuma. JABIDA A3 AM masing-masing bernama :

- 1. SAINUDIN MALUANGA;
- 2. JAINAB MALUANGA;
- 3. HARISTAN MALUANGA, Tergugat I;
- 4. IRFAN MALUANGA, Tergugat II;
- 5. SUDARLIN LA NONE;
- 6. ADWAN MALUANGA, Tergugat III;
- 7. DAHLIA MALUANGA;
- 8. MINARSI MALUANGA;
- 9. SURAHMAN MALUANGA;
- 10. 10.SULEMAN MALUANGA;
- 11. NORMA YUNITA MALUANGA;

Tanah kebun milik Almarhum Hi. SUM LA NONE dan ASmarhuma JABIDA AJAM sebagaian dijadikan objek sengketa dalam perkara ini dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh orang tua para tergugat dan ahli waris lainnya sejak sebelum Almarhum Hi. SUM LA NONE meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2008 dan Almarhuma JABIDA AJAM meninggal duni pada tanggal 29 November 2006 tanah kebun tersebut

Hal. 7 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan termasuk yang dijadikan objek sengketa, belum dibagikan kepada anak-anaknya bahkan setelah Almarhum Hi. SUM LA NONE dan Almarhuma JABIDA AJAM meninggal dunia sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Labuha, para ahli waris dari Almarhum Hi. SUM LA NONE dan Almarhuma JABIDA AJAM antara para tergugat dan ahli waris lain belum dilakukan pembagian, dengan demikian maka secara tegas dinyatakan gugatan penggugat KURANG PIHAK (EROR IN PESONA) karena penggugat tidak menarik masuk sebagian ahli wans dari Almarhum Hi. SUM LA NONE dan Almarhuma JABIDA ADAM sebagai TERGUGAT dalam perkara ini;

3. Bahwa didalam gugatan penggugat lembaran pertama sampai dengan lemsran keenam baik didalam posita gugatan maupun Petitum Gugatan Penggugat, telah diteliti poin demi poin tetapi tidak terlihat secara jelas dan tegas mengenai batas-batas dan luas tanah kebun khusus yang dijadikan objek sengketa oleh "PENGGUGAT Hi. ALI LA RASIDI MELALUI KUASA HUKUMNYA MURIN LA HAPIU, SH ADIK KANDUNG DARI PENGGUGAT PRINCIPAL KEDUANYA ADALAH ANAK KANDUNG DARI LA RASIDI DENGAN HAMIMA"

Batas-batas kebun keseluruhan milik Penggugat yang tercantum didalam gugatan penggugat lembaran ke 2 (dua) poin 1 (satu) adalah sebagai berikut:

- Selatan berbatasan dengan dahulu kebun YAKUB sekarang HASAN HANAFI;
- Utara berbatasan dengan dahulu kebun NELCI (NU), sekarang Hi. SUM (Almarhum);
- Barat berbatasan dengan dahulu kebun Laban Hohe sekarang Hi. SUM (Almarhum);
- Timur berbatasan dengan kali mati dan dahulu dengan BANUA UNTI, sekarang SARKA;

Adalah tidak benar yang benar adalah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan dahulu tanah milik YAKUB HOHE sekarang dengan tanah kebun milik EKO JOYO SUGIANTO KARAMAHA dan HASAN HANAFI;
- ❖ Sebelah utara berbatasan dengan dahulu tanah milik NELCI (NU) sekarang berbatasan dengan tanah milik Hi. SUM LANONE;
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan dahulu tanah milik MANUKAR sekarang berbatasan dengan tanah milik Hi. SUM LANONE;
- ❖ Sebelah timur berbatasan dengan dahulu Kali Mati dan BANUA UNTI sekarang berbatasan dengan tanah milik SARKA ELA JOU, Hi. ASLINA DAENG SUNDU dan EKO JOYO SUGIANTO KARAMAHA

Hal. 8 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian poin 3 (tiga) tersebut, diatas maka gugatan penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formal karena batas-batas tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini DINYATAKAN KABUR (OBSCUR LIBEL);

DALA POKOK PERKARA:

Bahwa Dalil - Dalil Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dalil - Dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara dan Dalil - Dalil yang telah digunakan Dalam Eksepsi dianggap digunakan kembali Dalam Pokok Perkara;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak Dalil - Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas, dalil gugatan penggugat yang tidak ditanggapi dianggap telah ditolak;

Adapun dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa batas-batas tanah kebun secara keseluruhan milik Penggugat dengan luas ± 3000 M2 terletak di Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Provinsi Maluku Utara, lembaran ke 2 (dua) poin 1 (satu) gugatan penggugat yaitu:

- Selatan berbatasan dengan dahulu kebun YAKUB sekarang HASAN HANAFI;
- Utara berbatasan dengan dahulu kebun NELCI (NU), sekarang Hi. SUM (Almarhum);
- Barat berbatasan dengan dahulu kebun Laban Hohe sekarang Hi. SUM (Almarhum);
- Timur berbatasan dengan kali mati dan dahulu dengan BANUA UNTI, sekarang SARKA;

Batas-batas kebun keseluruhan milik penggugat seperti yang diuraikan diatas adalah TIDAK BENAR. yang benar adalah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah milik YAKUB HOHE sekarang dengan tanah kebun milik EKO JOYO SUGianto KARMAHA dan HASAN HANAFI;
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah milik NELCI (NU) sekarang berbatasan dengan tanah milik Hi. SUM LANONE;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah milik MANUKAR sekarang berbatasan dengan tanah milik Hi. SUM LANONE;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Kali Mati dan BANUA UNTI sekarang berbatasan dengan tanah milik SARKA ELA JOU, Hi. ASLINA DAENG SUNDU dan EKO JOYO SUGianto KARMAHA;

Hal. 9 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah kebun milik penggugat sebelah barat dahulu berbatasan dengan tanah milik LABAN MANUKAR / HOHE adalah dalil gugatan penggugat yang sangat keliru karena pada saat penggugat membeli tanah kebun milik OKTO AMIHI ayah para tergugat (Almarhum) Hi. SUM LA NONE telah lebih dahulu membeli tanah kebun milik LABAN MANUKAR /HOHE pada tahun 1984, sehingga tanah kebun Penggugat sebelah Barat harus berbatasan dahulu dan sekarang dengan tanah kebun Hi. SUM LA NONE;
3. Bahwa luas tanah kebun milik Penggugat yang diperoleh melalui jual beli antara penggugat dengan OKTO AMIHI seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ (lembaran 2 poin 1) sangat diragukan kebenarannya karena penggugat tidak pernah mengukur tanah kebun tersebut, untuk itu dalil gugatan penggugat tersebut patut ditolak dengan tegas;
4. Bahwa tanah kebun milik Para Tergugat dan Saudara Kandungnya, Ahli Waris dari Almarhum Hi. SUM LA NONE dengan Almarhuma JABIDA AJAM terdapat di suatu tempat bernama lokasi tambang lama terletak di wilayah Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Ayah para tergugat dan ahli waris lainnya (anak kandung) dari Almarhum Hi. SUM LA NONE dimiliki sejak tanggal 20 Desember 1984, Almarhum Hi. SUM LA NONE memperoleh tanah tersebut melalui jual beli dengan LABAN MANUKAR dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah JURAME milik MANUKAR sekarang berbatasan dengan tanah milik ACA
 - ❖ Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah kebun milik YAKUB MANUKAR sekarang berbatasan dengan tanah milik EKO JOYO SUGIANTO KARMAHA
 - ❖ Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah kebun Kelapa milik MANUKAR sekarang berbatasan dengan tanah milik Hi. SISKI, Hi. ANTO dan HASAN HANAFI
 - ❖ Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah kebun / JURAME milik OKTO AMIHI sekarang berbatasan dengan tanah milik Hi. ALI LA RASIDI.
5. Bahwa setelah Hi. SUM LA NONE (Almarhum) membeli tanah dari LABAN MANUKAR pada tanggal 20 Desember 1984 sampai dengan tahun 1993, ayah para tergugat (Almarhum) Hi. SUM LA NONE tidak pernah berselisih paham mengenai batas tanah kebun terutama batas kebun sebelah Timur tanah kebun milik OKTO AMIHI pada saat itu belum dijual kepada penggugat Hi. ALI LA RASIDI, Tentang batas tanah kebun dimaksud pada tanggal 20 Desember 1984 khusus batas sebelah Timur tanah milik LABAN MANUKAR dan sebelah Barat tanah milik OKTO AMIHI secara bersama-sama ditunjukkan kepada Hi. SUM LANONE (Almarhum) pada saat itu dan

Hal. 10 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing menjaga serta mempertahankan batas tanah tersebut. Terjadi pergeseran batas tanah kebun antara Hi. SUM LA NONE (sebelah timur) dan batas tanah kebun (sebelah barat) milik OKTO AMIHI setelah terjadi peralihan hak dari OKTO AMIHI kepada Hi. ALI LA RASIDI (terjadi jual beli) pada tahun 1994. Pergeseran tapal batas antara Hi. SUM LA NONE dengan Hi. ALI LA RASIDI mulai terjadi pada tahun 1996. Yang melakukan penggeseran tapal batas tanah dengan niat untuk menguasai sebagian tanah kebun milik Hi. SUM LA NONE di sebelah Timur adalah Penggugat Hi. ALI LA RASIDI, akan tetapi Hi. SUM LA NONE Ayah Para Penggugat tetap mempertahankan sesuai yang telah ditunjukkan oleh kedua pemilik tanah semula yaitu LABAN MANUKAR dan OKTO AMIHI, untuk itu dalil gugatan pengugat lembarari ke 2 (dua) poin 3 (tiga) dinyatakan ditolak secara tegas;

6. Bahwa dalil gugatan penggugat lembarari ke 3 (tiga) poin 4 (empat) mengatakan pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 batas tanah kebun sebelah Barat milik penggugat, Hi. SUM LA NONE ayah para tergugat tidak pernah membantah, adalah dalil gugatan mengada-ada, pada tahun 1996 ada terjadi perselisihan batas tanah kebun antara penggugat Hi. ALI LARASIDI dengan Hi. SUM LA NONE dan telah diselesaikan sehingga sampai dengan tahun 2005 tidak ada perselisihan lagi antara kedua belah pihak, pada tahun 2006 penggugat Hi. ALI LA RASIDI mencoba melakukan kembali perbuatannya yaitu memindahkan batas tanah kebun ke dalam lokasi tanah kebun milik Hi. SUM LA NONE sehingga pada saat itu terjadi perkelahian / pemukulan kepada Hi. ALI LA RASIDI yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat I, Tergugat II dan ayah Para Tergugat diproses hingga disidangkan di Pengadilan Negeri Labuha dan dijatuhi Hukuman Pidana tentang Penganiayaan bukan tindak pidana penyerobotan tanah milik Hi. ALI LA RASIDI sekali lagi mengenai tindak pidana PENGANIAYAAN bukan PENYEROBOTAN, oleh karena pada tahun 2008 Tergugat I dan Tergugat II telah selesai menjalani hukuman dan pada tahun tersebut diselesaikan kembali tapal batas, dihadiri oleh LABAN MANUKAR dan OKTO AMIHI serta kedua belah pihak sepakat dan menyetujui mengenai tapal batas, Dalil Penggugat tersebut patut ditolak karena pada tahun 2008 Hi. SUM LA NONE Ayah Para Tergugat Telah Meninggal Dunia;
7. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Lembaran ke 4 (empat) poin 6 (enam) tentang pemasangan pal beton sebagai tanda batas tanah antara tanah ayah Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III dengan penggugat Hi. ALI LA RASIDI ailakukan pemasangan patok / pal beton tersebut oleh penggugat Hi. ALI LA RASIDI atau orang suruhannya secara diam-diam tidak di beritahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta ahli waris

Hal. 11 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dari Almarhum Hi. SUM LA NONE dan pemasangan pal tersebut tidak sesuai dengan batas awal yang ditunjukkan oleh pemilik tanah semula yaitu LABAN MANUKAR dan OKTO AMIHI, pemasangan pal beton yang dilakukan oleh penggugat sudah masuk di lokasi tanah kebun milik orang tua para tergugat Hi. SUM LA NONE (Almarhum) ± 10 Meter lebar dari batas tanah arah Barat milik Penggugat ke arah Timur tanah milik Orang Tua Para Tergugat dan panjang ± 150 Meter memanjang dari titik Selatan ke Utara, sehingga sebagian orang tua Para Tergugat telah dikuasai dan dinikmati hasil tanah kontrakan. Diatas tanah tersebut (objek sengketa) terdapat 1 (satu) buah rumah tinggal penambang emas dan 1 (satu) buah rumah tempat pengolahan bebatuan tambang emas (TROMOL) sejak orang tua para tergugat meninggal dunia sampai sekarang. Untuk itu maka dalil gugatan penggugat pada lembaran 4 (empat) poin 6 (enam) patut ditolak secara tegas menurut hukum;

8. Bahwa dalil gugatan penggugat lembaran 4 (empat) poin 7, poin 8, dan poin 9 tidak ditanggapi dan dianggap telah ditolak secara tegas karena tidak beralasan hukum dan yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang tua Para Tergugat Hi. SUM LA NONE (Almarhum) adalah Penggugat sehingga sepatutnya Ahli Waris dari Almarhum Hi. SUM LA NONE termaksud para tergugatlah yang bertindak sebagai pelakor atau para penggugat dalam perkara ini bukan sebaliknya Hi. ALI LA RASIDI sebagai penggugat, tegasnya penggugat Hi. ALI LA RASIDI yang telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTSMA TIGE DAAD).

Berdasarkan segala ap3 yang telah diuraikan diatas Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenaan memutuskan dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan penggugat KURANG PIHAK (ERROR IN PERSONA);
3. Menyatakan menurut hukum gugatan penggugat KABUR (OBSCUUR LIBEL);
4. Menyatakan menurut hukum gugatan penggugat TIDAK DITERIMA;
5. Menghukum pengguat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 12 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban gugatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat DITOLAK atau setidaknya gugatan penggugat TIDAK DI TERIMA;
3. Menetapkan secara hukum jual beli sebidang tanah kebun antara Hi. SUM LA NONE dengan LABAN MANUKAR pada tanggal 20 Desember 1984 tersebut disuatu tempat bernama lokasi tambang lamah terletak di Wilayah Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas seperti terlihat pada Jawaban Gugatan Halaman 7 Pokok perkara poiri 4 (empat) adalah Sah Menurut Hukum;
4. Menetapkan bahwa sebagaian tanah yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat berukuran panjang ± 150 Meter dan lebar ± 10 meter adalah milik dari Almarhum Hi. SUM LA NONE ayah Tergugat I, Tergugat II dan Terguat III;
5. Menetapkan secara hukum bahwa didalam perkawinan yang sah antara Hi. SUM LA NONE dengan JABIDA AJAM di karuniai 11 (sebelas) orang anak kandung adalah ahli waris yang sah masing- masing bernama :
 1. SAINUDIN MALUANGA;
 2. JAINAB MALUANGA;
 3. HARISTAN MALUANGA, Tergugat I;
 4. IRFAN MALUANGA, Tergugat II;
 5. SUDARLIN LA NONE;
 6. ADWAN MALUANGA, Tergugat III;
 7. DAHLIA MALUANGA;
 8. MINARSI MALUANGA;
 9. SURAHMAN MALUANGA;
 10. SULEMAN MALUANGA;
 11. NORMA YUNITA MALUANGA;
6. Menetapkan secara hukum bahwa 11 (sebelas) orang anak dari Hi. SUM LA NONE dengan JABIDA AJAM Yana nama-namanya tersebut diatas adalah san sebagai ahli waris dan berhak atas tanah objek sengketa dan keseluruhan tanah kebun dengan batas-batas tersebut diatas;
7. Menyatakan secara Hukum bahwa tanah objek sengketa dan keseluruhan tanah yang letak dan batas-batas seperti terlihat di dalam Jawaban Gugatan poin 4 (empat) adalah tanah kebun milik Hi. SUM LA NONE (Almarhum) dengan JABIDA AJAM (Almarhuma) yang belum dibagi oleh kedua orang tuanya kepada 11 (sebelas) orang anak semasa hidupnya sampai sekarang;
8. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat menguasai dan atau orang suruhan menanam patok / pal beton serta menikmati hasil kontrakan diatas

Hal. 13 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa adalah SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTSMA TIGE DA AD);

9. Memerintahkan kepada penggugat atau orang suruhan agar segerah MENCABUT PATOK / PAL BETON yang ditanam diatas lokasi tanah kebun milik orang tua para terkuat dan memindahkan patok/pal beton tersebut dari dalam lokasi tanah kebun tersebut;
10. Memerintahkan secara hukum kepada penggugat, orang suruhan atau siapa saja yang menguasai, beraktfitas dan menikmati hasil dari tanah objek sengketa atas izin penggugat agar segerah mengosongkan seperti semula dan keluar meninggalkan tanah Objek Sengketa tersebut tanpa syarat;
11. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain maka.

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan Yang Baik, Mohon Putusan Yang Seadil – Adunya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban kuasa hukum para tergugat tersebut, kuasa hukum penggugat mengajukan replik tertanggal 18 Desember 2019. Replik mana ditanggapi oleh kuasa hukum para tergugat dengan duplik tertanggal 9 Januari 2020 yang dibacakan dan diserahkan kepada majelis hakim sebagaimana bunyi selengkapanya tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa hukum penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh OKTOVIANUS AMIHI alias OKTO dengan ANTONIA MOHE, tertanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh OKTOVIANUS AMIHI alias OKTO dengan LABANG MOHE, tertanggal 26 Juli 2019, selanjutnya di tanda P-2;
3. Foto copy Salinan Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Lbh, tertanggal 13 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Keterangan Kesaksian dibuat oleh AHMAD MATA dan ANI ALI, tertanggal 27 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kwitansi Pembayaran dari KISMAN kepada Hi.ALI selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal. 14 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kwitansi Pembayaran dari TAM kepada Hi.ALI masing-masing, selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016, selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017, selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018, selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy foto gambar, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. CD-R (*Compact Disc-Recordable*), selanjutnya diberi tanda P-8;
9. CD-R (*Compact Disc-Recordable*), selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy foto gambar, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-10 di atas telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, kuasa hukum penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. KISMAN NUHUN:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah mengenai batas tanah yang terletak di Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan namun saksi tidak mengetahui luasnya akan tetapi mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu:
 - Sebelah Timur dengan Hi. Ali La Rasidi;
 - Sebelah Barat dengan Irfan Hi. Sum;
 - Sebelah Utara dan Selatan, saksi tidak mengetahui batasnya;
- Bahwa tanah disengketakan seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare dan diatas tanah tersebut terdapat banyak rumah tinggal yang disewakan penggugat;
- Bahwa pada Tahun 2004 saksi menyewa tanah dari penggugat dengan membangun rumah semi permanen dan setiap bulan saksi membayar uang sewa kepada penggugat;
- Bahwa saksi melihat terdapat 4 (empat) patok yang ditanam namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanam patok tersebut;
- Bahwa tanah yang saksi sewa adalah milik penggugat;
- Bahwa selama saksi menempati tanah tersebut tidak seorangpun berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 15 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. ODE AMIRUDIN KAIMUDIN:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah mengenai batas tanah yang terletak di Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan seluas 400 (empat ratus) meter kali 500 (lima ratus) meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Hi. Sum;
 - Sebelah Selatan dengan Sarfan;
 - Sebelah Timur dengan Pa Hasan;
 - Sebelah Barat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada Tahun 2004 saksi menyewa tanah dari penggugat dengan membangun rumah semi permanen dan setiap bulan saksi membayar uang sewa kepada penggugat;
- Bahwa saksi melihat terdapat 5 (lima) patok yang ditanam yang ditanam oleh penggugat di batas utara yang membatasi tanah kebun penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa patok tersebut dipasang sejak lama;
- Bahwa 1 (satu) patok yang dipindahkan masuk ke dalam tanah penggugat sepanjang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelum Tahun 2019 patok tersebut telah dipindahkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. OKTOVIANUS AMIHI:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah mengenai batas tanah antara tanah penggugat dengan tanah Hi. Sum yang terletak di Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan seluas 3 (tiga) hektare dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Hi. Sum;
 - Sebelah Selatan dengan Hasan Hanafi;
 - Sebelah Timur dengan Sarkte La Jou;
 - Sebelah Barat saksi Hi. Sum;
- Bahwa tanah seluas 3 (tiga) hectare tersebut di atas semula milik saksi kemudian pada Tahun 1994 saksi jual kepada penggugat dengan harga Rp535.000.00,-(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi menjual kepada penggugat belum terdapat patok dari beton dan yang menjadi tanda batas antara tanah penggugat dengan tanah Hi. Sum pada bagian Utara dengan menarik lurus antara 1 (satu) batang kayu gufasa sampai ke arah 2 (dua) pohon kelapa di bagian tengah lalu ke arah ke arah 2 (dua) pohon kelapa yang terakhir;

Hal. 16 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke arah 2 (dua) pohon kelapa yang terdapat di tengah telah ditebang sedangkan batang kayu gubasa dan ke arah 2 (dua) pohon kelapa yang terakhir hingga sekarang masih ada;
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan jual beli antara Labang Ohe dengan Hi. Sum dan antara saksi dengan penggugat yang dibuat pada Tahun 1994;
- Bahwa sekarang di dalam tanah seluas 3 (tiga) hectare tersebut kurang lebih terdapat 30 (tiga puluh) rumah dan beberapa tempat tromol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 4. RUSTAM MANIAJI:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah mengenai batas tanah antara tanah penggugat dengan tanah Hi. Sum yang terletak di Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan seluas 3 (tiga) hektare dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Hi. Sum;
 - Sebelah Selatan dengan Hasan Hanafi;
 - Sebelah Timur dengan Kali mati dan Sarka;
 - Sebelah Barat saksi Hi. Sum;
- Bahwa tanah seluas 3 (tiga) hectare tersebut di atas sekarang dikuasai oleh penggugat;
- Bahwa yang dipersalahkan adalah mengenai pemasangan 6 (enam) buah patok pada batas timur dan barat antara tanah penggugat dengan tanah para tergugat dan yang memasang patok tersebut adalah penggugat;
- Bahwa patok yang dipindahkan adalah patok ke-tiga yang pindahkan oleh tergugat II masuk ke dalam tanah penggugat sepanjang 9.60 (sembilan koma enam puluh) meter;
- Bahwa pada Tahun 2015 saksi telah menempati rumah di atas tanah milik penggugat selama 5 (lima) tahun dan setiap bulan saksi membayar uang sewanya kepada penggugat dan selain saksi banyak warga yang menempati tanah milik penggugat;
- Bahwa saksi mendengar penggugat membeli tanah tersebut dari saudra Oktovianus Amihi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, kuasa hukum para tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 17 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Penjualan antara LABANG MANUKAR dengan SUM LA NONE tertanggal Desa Anggai 20 Desember 1984, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8204060702720001 tertanggal 12 Juni 2017 atas nama ARISTAN MAULANGA, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 8204062310760001 tertanggal 15 Februari 2019 atas nama IRFAN MAULANGA, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Domisi Nomor: 141/140/DA/I/2020, tertanggal 9 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T.III-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 141/38/DA/I/2020, tertanggal 5 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 141/31/DA/I/2020, tertanggal 5 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh OKTOFIANUS AMIHI dengan ANTONIO MOHE, tertanggal 12 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III-7;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I, T.II, T.III-1, T.I-2, T.II-3, T.III-4 dan T.I, T.II, T.III-5 sampai dengan T.I, T.II, T.III-7 di atas telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, kuasa hukum para tergugat mengajukan 4 (empat) saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. HENDRIK MOHE:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah mengenai batas tanah antara tanah penggugat dengan tanah orang tua para tergugat Hi.Sum yang terletak di Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan namun saksi tidak mengetahui luasnya sedangkan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Aksamina;
 - Sebelah Selatan dengan Eko Karamaha;
 - Sebelah Timur dengan penggugat;
 - Sebelah Barat Labang Ohe;
- Bahwa batas sebelah Barat yang dipermasalahkan penggugat dan para tergugat dengan dipindahkannya patok ke tanah Hi. Sum, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan patok tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa patok batas yang masuk ke tanah Hi. Sum;

Hal. 18 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Hi. Sum diperoleh dari saudara Labang Ohe dengan cara jual beli sedangkan tanah milik penggugat diperoleh dari saudara Okto Amini dengan cara jual beli;
- Bahwa batas sebelah Barat ditandai dengan pohon gufasa yang terletak di ujuan kemudian 2 (dua) pohon kelapa yang terletak ditengah dan kemudian 2 (dua) pohon kelapa yang terletak diujung;
- Bahwa Hi. Sum telah meninggal dan meninggal 11 (sebelas) orang anak yang masih hidup dan tinggal di Desa Anggai dan setelah meninggalnya Hi. Sum tanah tersebut dikelola oleh ke-sebelas anak tersebut dan tanah tersebut hingga sekarang belum bagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. DARWN JANGUA:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah mengenai batas tanah antara tanah penggugat dengan tanah orang tua para tergugat Hi.Sum yang terletak di Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan namun saksi tidak mengetahui luasnya sedangkan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Aksamina;
 - Sebelah Selatan dengan Eko Karamaha;
 - Sebelah Timur dengan Hi. Sum;
 - Sebelah Barat penggugat;
- Bahwa batas sebelah Barat yang dipermasalahkan penggugat dan para tergugat dengan dipindahkannya patok ke tanah Hi. Sum, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan patok tersebut;
- Bahwa menempati bangunan di atas tanah Hi. Sum yang cara menyewa perbulan sejumlah Rp350.000.00,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa batas sebelah Barat ditandai dengan pohon gufasa yang terletak di ujuan kemudian 2 (dua) pohon kelapa yang terletak ditengah dan kemudian 2 (dua) pohon kelapa yang terletak diujung;
- Bahwa penggugat memasang patok besi sebanyak 5 (lima) buah dan pada Tahun 2012 1 (satu) buah patok dipindahkan oleh para tergugat karena para tergugat mengetahui patok yang dipasang oleh penggugat sudah masuk ke dalam tanah milik Hi. Sum orang tua para tergugat;
- Bahwa pada Tahun 2019 saksi sebagai Ketua Dusun bersama dengan saudara La Tanadomi sebagai Kaur Pemerintahan, Kepan Maulana sebagai Staf Desa, saudara Kusin sebagai ketua RT-4 dan 5, kuasa penggugat dan para tergugat melakukan pengukuran di batas Barat namun pada saat penarikan dari patok 1 ke patok ke-3 kuasa penggugat keberatan dan akhirnya pengukuran dihentikan dan tunda, kemudian pada pengukuran ke-

Hal. 19 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 yang dilakuka oleh pihak kecamatan bersama staf desa saksi pada saat tidak ikut melakukan pengukuran sehingga tidak mengetahui hasilnya;

- Bahwa tanah milik Hi. Sum diperoleh dari saudara Labang Ohe dengan cara jual beli sedangkan tanah milik penggugat diperoleh dari saudara Oktovianus Amini dengan cara jual beli;
- Bahwa Hi. Sum telah meninggal dan meninggal 11 (sebelas) orang anak yang masih hidup dan tinggal di Desa Anggai dan setelah meninggalnya Hi. Sum tanah tersebut dikelola oleh ke-sebelas anak tersebut dan tanah tersebut hingga sekarang belum bagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. JABER KARMAHA:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah mengenai batas tanah antara tanah penggugat dengan tanah orang tua para tergugat Hi.Sum yang terletak di Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan namun saksi tidak mengetahui luasnya sedangkan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Onto Kereje;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Eko Karamaha;
 - Sebelah Timur dengan tanah Sarakah;
 - Sebelah Barat dengan tanah Yakub Ohe adik dari Labang Ohe;
- Bahwa pada bagian Barat batas antara kebun penggugat dan para tergugat adalah dari batang pohon gupasa ditarik lurus 2 (dua) pohon kelapa terletak diujung;
- Bahwa tanah milik Hi. Sum diperoleh dari saudara Labang Ohe dengan cara jual beli sedangkan tanah milik penggugat diperoleh dari saudara Oktovianus Amini dengan cara jual beli;
- Bahwa Hi. Sum telah meninggal dan meninggal 11 (sebelas) orang anak yang masih hidup dan tinggal di Desa Anggai dan setelah meninggalnya Hi. Sum tanah tersebut dikelola oleh ke-sebelas anak tersebut dan tanah tersebut hingga sekarang belum bagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 4.ABDUL RAJAK HASAN:

- Bahwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan para tergugat adalah mengenai batas tanah antara tanah penggugat dengan tanah orang tua para tergugat Hi.Sum yang terletak di Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;

Hal. 20 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada batas antara kebun penggugat dan para tergugat adalah dari batang pohon gufasa ditarik lurus sampai ke 2 (dua) pohon kelapa terletak diujung;
- Bahwa batas kebun antara Hi.Sum orang tua para tergugat dengan pengugat telah dipasang patok beton sebanyak 3 (tiga) buah namun saksi tidak mengetahui siapa yang memasang patok tersebut;
- Bahwa Hi. Sum telah meninggal dan meninggal 11 (sebelas) orang anak yang masih hidup dan tinggal di Desa Anggai dan setelah meninggalnya Hi. Sum tanah tersebut dikelola oleh ke-sebelas anak tersebut dan tanah tersebut hingga sekarang belum bagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menelusuri objek perkara dimaksud, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 23 Januari Tahun 2020, untuk selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dalam perkara a quo sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum para tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 dan pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa kuasa hukum para tergugat sebagaimana dalam jawabannya atas gugatan penggugat, telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari eksepsi kuasa hukum para tergugat telah ternyata eksepsi kuasa hukum para tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi pengadilan baik kompetensi absolut maupun relatif, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg jo Yurisprudensi Nomor: 361K/Sip/1973 tertanggal 30 Desember 1975 dan Yurisprudensi Nomor: 22 K/Sip/1974, tertanggal 11 Desember 1975 eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi kuasa hukum para tergugat yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur karena nama-nama para tergugat yang ditulis dalam gugatannya yaitu Tergugat I. ARISTAN Hi.SUM, Tergugat II. IRFAN Hi. SUM, Tergugat III. ADWAN Hi. SUM adalah salah, yang sebenarnya adalah Tergugat I. ARISTAN MALUANGA, Tergugat II. IRFAN MALUANGA, Tergugat III. ADWAN MALUANGA sebagaimana tertulis di Kartu Tanda Penduduk masing-masing para tergugat;
2. Gugatan penggugat kurang pihak (*Error in persona*), karena penggugat tidak menarik seluruh ahli waris dari alm. Hi. SUM LA NONE dan almh. JABIDA AJAM yaitu: 1. SAINUDIN MALUANGA, 2. JAINAB MALUANGA, 3. HARISTAN MALUANGA (Tergugat I), 4. IRFAN MALUANGA (Tergugat II), 5. SUDARLIN LA NONE, 6. ADWAN MALUANGA (Tergugat III), 7. DAHLIA MALUANGA, 8. MINARSI MALUANGA, 9. SURAHMAN MALUANGA, 10. SULEMAN MALUANGA, 11. NORMA YUNITA MALUANGA;
3. Gugatan penggugat Kabur (*Obccuur Libel*) karena batas-batas kebun milik penggugat sebagaimana lembaran ke-2 (dua) poin 1 (satu) yaitu :
 - Selatan berbatasan dengan dahulu kebun YAKUB sekarang HASAN HANAFAI,
 - Utara berbatasan dengan dahulu kebun NELCI (NU), sekarang Hi. SUM (Almarhum);
 - Barat berbatasan dengan dahulu kebun Laban Hohe sekarang Hi. SUM (Almarhum);
 - Timur berbatasan dengan kali mati dan dahulu dengan BANUA UNTI, sekarang SARKA;

Adalah tidak benar yang benar adalah sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan dahulu tanah milik YAKUB HOHE sekarang dengan tanah milik EKO JOYO SUGIANTO KARAMAHA dan HASAN HANAFAI;
- Sebelah utara berbatasan dengan dahulu tanah milik NELCI (NU) sekarang berbatasan dengan tanah milik Hi. SUM LANONE;
- Sebelah barat berbatasan dengan dahulu tanah milik MANUKAR sekarang berbatasan dengan tanah milik Hi. SUM LANONE;
- Sebelah timur berbatasan dengan dahulu Kali Mati dan BANUA UNTI sekarang berbatasan dengan tanah milik SARKA ELA JOU, Hi. ASLINA DAENG SUNDU dan EKO JOYO SUGIANTO KARAMAHA

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal pembuatan surat gugatan, hukum acara perdata sebagaimana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) tidak mengatur secara

Hal. 22 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Akan tetapi ketentuan mengenai syarat formal dan syarat materiil pembuatan surat gugatan dalam praktek mengacu pada Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan penggugat, majelis hakim menilai sudah cukup layak untuk dijadikan surat gugatan, karena secara formal telah menyebutkan tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, diberi materai dan ditanda tangani. Sementara itu, secara substansial, surat gugatan penggugat telah menyebutkan identitas para pihak, sehingga Tergugat I. ARISTAN Hi.SUM, Tergugat II. IRFAN Hi. SUM, Tergugat III. ADWAN Hi. SUM yang diwakili kuasa hukumnya hadir dan mengajukan jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kekeliruan penulisan dan penyebutan nama tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil, sehingga perbedaan nama di dalam gugatan dan nama yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) para tergugat tidak sama sekali menimbulkan kekeliruan yang mendasar karena nama Hi. SUM yang dilekatkan dibelakang nama para tergugat adalah nama orang tua dari para tergugat yang dikenal dan diketahui oleh masyarakat dimana para tergugat berdomisili. Selain itu juga berdasarkan keadaan yang terjadi dipersidangan, para tergugat melalui kuasa hukumnya selalu hadir persidangan yang telah menggunakan hak-haknya sebagaimana mestinya tidak menunjukan suatu alat bukti yang dapat memperkuat dalil bantahannya sehingga kekeliruan dalam penyebutan nama terang dan lengkap yang membuat sebuah gugatan menjadi kabur tidak dapat dibuktikan. Hal mana pula bila dihubungkan dengan kehadiran kuasa hukum para tergugat dan selama persidangan telah menunjukan bahwa para tergugat yang dimaksudkan oleh penggugat adalah orang yang sebagaimana dimaksudkan oleh penggugat baik dalam gugatan maupun eksepsi para tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat adalah orang yang dimaksudkan oleh penggugat dan nyata-nyata menguasai dan menempati objek sengketa tersebut dan antara penggugat dan para tergugat adalah orang yang dianggap berselisih hukum, sehingga gugatan penggugat tidak dapat dinyatakan tidak jelas (*Error in Persona atau aobcuur libel*). Sehingga dengan demikian eksepsi kuasa hukum para tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi angka 2 tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penarikan pihak dalam sengketa perdata adalah merupakan hak dari pihak penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja sebagai pihak yang akan ditariknya sebagai tergugat/ para tergugat. Penarikan tergugat tersebut telah cukup bila ditujukan kepada pihak-pihak yang

Hal. 23 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata menguasai atau menghaki tanah yang disengketakan, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1072 K/ Sip/ 1982 tanggal 01 Agustus 1983 “ *suatu gugatan perdata yang bertujuan menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut*”;

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim harus cermat dan tepat dalam menilai keadaan yang bersifat eksepsional, apakah suatu surat gugatan kabur atau bertentangan dengan peraturan perundang-undang, karena hal ini berhubungan juga dengan pelaksanaan putusan nantinya, dimana jangan sampai terdapat kendala kelak dalam pelaksanaan putusan dan bahkan putusan tidak dapat dilaksanakan oleh karena terdapat kurang pihak dan sebagainya yang berakibat pada ketidakpastian suatu obyek sengketa yang merupakan pokok dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unsur yang menjadi syarat lengkapnya *Fundamentum Potendi* dari suatu gugatan yaitu terdiri dari:

1. Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
2. Dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa suatu positem/dalil-dalil gugatan perdata harus diuraikan secara jelas, didasarkan dan didukung oleh alat bukti yang sah sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain. Bilamana hubungan antara suatu positem/dalil-dalil gugatan dan alat bukti sah tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan "tidak dapat diterima" atau "ditolak";

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari posita gugatan penggugat dengan memperhatikan jawaban telah ternyata objek sengketa adalah berupa patok tapal batas tanah yang ada di atasnya yang terletak di Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan menurut penggugat adalah harta miliknya yang diperolehnya dari saudara

Hal. 24 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOVIANUS AMIHI pada Tahun 1994 dengan cara jual beli yang berbatasan langsung dengan Hi. SUM (orang tua para tergugat), kemudian pada Tahun 2008 terjadi perselisihan tapal batas tanah kebun Penggugat dan Hi. Sum (orang tua para tergugat) sehingga dipanggilah OKTOVIANUS AMIHI sebagai pemilik tanah asal yang telah dijual kepada penggugat dan saudara LABANG HOHE sebagai pemilik tanah asal yang telah dijual kepada Hi.Sum (orang tua para tergugat) untuk menunjuk batas antar dua kebun tersebut, sedangkan menurut para tergugat objek sengketa adalah harta warisan milik orang tua para tergugat yaitu alm.Hi. SUM LA NONE dan almh. JABIDA AJAM yang diperoleh dari LABAN HOHE pada Tahun 1984 dengan cara jual beli yang belum dibagi kepada ahli warisnya. Hi. SUM LA NONE meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2008 dan JABIDA AJAM meninggal dunia pada tanggal 29 November 2006 dengan meninggalkan 11 (sebelas) orang anak yaitu: 1. SAINUDIN MALUANGA, 2. JAINAB MALUANGA, 3. HARISTAN MALUANGA (Tergugat I), 4. IRFAN MALUANGA (Tergugat II), 5. SUDARLIN LA NONE, 6. ADWAN MALUANGA (Tergugat III), 7. DAHLIA MALUANGA, 8. MINARSI MALUANGA, 9. SURAHMAN MALUANGA, 10. SULEMAN MALUANGA, dan 11. NORMA YUNITA MALUANGA, sehingga tanah tersebut masih dikuasai bersama oleh ke-sebelas ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat keadaan hukum terkait dengan asal usul objek sengketa dan kedudukan subjek hukum. Dari keadaan hukum tersebut maka perlu adanya fakta hukum yang menjelaskannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum para tergugat mengajukan bukti surat yang mana setelah diperiksa dan diteliti telah ternyata terdapat peralihan hak melalui jual beli sebidang tanah dengan luas ± 3 (tiga) hectare antara penggugat dengan saksi OKTOVIANUS AMIHI pada Tahun 1994 dan sebidang tanah anatara Hi. SUM LA NONE dengan saudara LABAN HOHE pada Tahun 1984 yang menunjukkan penguasaan terhadap objek yang disengketakan antara batas tanah yang dikuasai oleh penggugat dengan batas tanah yang dikuasai oleh Hi.SUM (orang tua para tergugat);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh para pihak terdapat persesuaian keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi sengketa adalah mengenai batas tanah antara penggugat dan Hi.SUM (orang tua para tergugat) pada batas sebelah barat tanah penggugat. Mulanya batas antara tanah penggugat dan Hi.SUM (orang tua para tergugat) ditandai dengan dari pohon gufasa yang terletak di ujung kemudian searah/ditarik lurus dengan 2 (dua) pohon kelapa yang terletak ditengah dan 2 (dua) pohon kelapa yang terletak diujung sebagaimana telah dibenarkan oleh

Hal. 25 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi OKTOVIANUS AMIHI sebagai pemilik tanah asal yang telah menjual kepada penggugat dan bukti T.I, T.II, T.III-1 yang menerangkan tentang batas-batas tanah saudara LABANG HOHE sebagai pemilik tanah asal yang telah dijual kepada Hi.SUM (orang tua para tergugat). Setelah Tahun 2008 Hi. SUM meninggal dunia, penggugat kemudian memasang/menanam patok batas tanah tersebut yang terbuat dari beton sebanyak 6 (enam) buah sepanjang batas tanah sebelah barat dari tanah penggugat, namun oleh para tergugat pemasangan patok tapal batas tersebut melewati tanah penggugat dan telah masuk ke area tanah milik orang tua para tergugat, sehingga para tergugat merasa perlu untuk memindahkan patok ke tempat batas tanah berdasarkan batas batang kayu gufasa ditarik lurus ke arah 2 (dua) pohon kelapa yang membatasi tanah penggugat dengan tanah orang tua para tergugat. Orang tua para tergugat JABIDA AJAM meninggal dunia pada Tahun 2006 dan Hi. SUM meninggal dunia pada Tahun 2008 dengan meninggalkan 11 (sebelas) orang anak yang masih hidup dan berdomisili di Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan yaitu: 1. SAINUDIN MALUANGA, 2. JAINAB MALUANGA, 3. HARISTAN Hi. SUM/ MALUANGA (Tergugat I), 4. IRFAN Hi. SUM/ MALUANGA (Tergugat II), 5. SUDARLIN LA NONE, 6. ADWAN Hi. SUM/ MALUANGA (Tergugat III), 7. DAHLIA MALUANGA, 8. MINARSI MALUANGA, 9. SURAHMAN MALUANGA, 10. SULEMAN MALUANGA, 11. NORMA YUNITA MALUANGA yang kemudian menguasai dan mengelolah tanah milik orang tuanya secara bersama dan tanah tersebut belum dilakukan pembagian;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa telah ternyata objek sengketa dipersoalkan oleh para pihak adalah mengenai batas bagian barat tanah penggugat dengan bagian timur tanah alm. Hi. SUM (orang tua para tergugat) dimana para pihak saling mengklaim kepemilikan batas objek sengketa tersebut dengan menguasai serta mengelolah objek tersebut. Perbuatan penggugat dengan memasang patok batas telah dianggap oleh para tergugat dan/ atau ahli waris Alm. JABIDA AJAM dan alm. Hi. SUM telah merugikan karena telah mengambil sebagian tanah milik orang tua mereka, sebaliknya perbuatan para tergugat dengan mencabut dan memindahkan patok batas dianggap perbuatan yang telah merugikannya karena mengambil sebagian tanah miliknya sehingga dijadikan alasan penggugat untuk menuntut haknya kepada para tergugat. Sehingga dengan demikian dapat disangka objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan dari orang tua para tergugat yang masih diperselisihkan, sedangkan tanah milik orang tua para tergugat belum dibagikan kepada ke-11 (sebelas) anak termasuk para tergugat yang sampai saat ini atau sampai gugatan ini diajukan masih dikuasai dan dikelola oleh mereka. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa ada pihak yang ada kaitan erat

Hal. 26 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan penggugat yaitu seluruh ahli waris dari alm. Hi. SUM dan Almh. JABIDA AJAM yang seharusnya pihak tersebut ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan, apakah sebagai tergugat atau turut tergugat atau dalam gugatannya penggugat menjelaskan secara terang hubungan hukum antara ahli waris dari alm. Hi. SUM dan Almh. JABIDA AJAM dengan penggugat selain para tergugat sehingga tidak terdapat perselisihan hukum antara penggugat dengan ahli waris selain para tergugat karena yang diperselisihkan ini adalah terhadap harta peninggalan. Selain ahli waris dari alm. Hi. SUM dan Almh. JABIDA AJAM juga perlu ditarik saudara LABANG HOHE sebagai pemilik asal tanah yang telah menjual tanah tersebut kepada Hi. SUM (orang tua para tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hukum acara perdata secara formal gugatan yang berkualitas demikian itu dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak sehingga patut dipandang sebagai gugatan yang mengandung cacat yuridis (*plurium litis consorsium*). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Nomor: 2438.K/Sip/1980 menyebutkan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (tergugat) dalam perkara”. Sehingga dengan demikian eksepsi angka 2 kuasa hukum para tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan. Dengan dikabulkannya eksepsi tersebut terhadap eksepsi kuasa hukum para tergugat selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi kuasa hukum para tergugat dikabulkan, maka majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, cukup beralasan pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi kuasa hukum para tergugat sepanjang mengenai kurang pihak;

Hal. 27 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp16.126.000.00,-(enam belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 oleh kami ERNI LILY GUMOLILI, S.H.,M.H. selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H.,M.H. dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H. masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ACHMAD RASJID, S.H., selaku hakim ketua, ERNI LILY GUMOLILI, S.H.,M.H. dan IRWAN HAMID, S.H.,M.H. masing-masing selaku hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Pengganti oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh tertanggal 30 Maret 2020, dibantu oleh SILVIA NINGSIH WALLY, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha yang dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum para tergugat;

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

HAKIM ANGGOTA I

(ACHMAD RASJID, S.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(ERNI LILY GUMOLILI, SH.M.H.)

PENITERA PENGANTI

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

(SILVIA NINGSIH WALLY, S.H.)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp7.000.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Meterai : Rp6.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp30.000,00
- Biaya Transportasi P.S : Rp9.000.000,00

Jumlah : Rp16.126.000.00

(enam belas juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)